



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/B/3950 TAHUN 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB / PAUD Amanah No. 15/PAK/B/VD/2012 Tanggal 11 Juli 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB / PAUD maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : TP PKK Kelurahan Banyurip Alit
Alamat : Banyurip Alit Gang 3
Jenis / Layanan Pendidikan : KB / PAUD Amanah
Alamat / Lokasi Sekolah : Banyurip Alit Gang 3 C Rt. 06 Rw. 04 Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB / PAUD sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KOTA PEKALONGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip